



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Panrita HP Bin H. Pamekka, bertempat tinggal di Jl.Datuk Sulaeman Stp.16/17.Kabupaten Wajo, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Megawati Nasir. S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Karaeng Makkawari Komp. The Dzaky Town Blok A.7 Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kota Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, tempat kedudukan Jl.Rusa No.17 Kabupaten Wajo, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mursalim Ode Madi, S.H., Bakri Remmang, S.H., M.H., dan Supardi, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Law Firm Mursalihin Ode dan Partners, yang beralamat di Perumahan Grand Rahmani Blok E.3, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg tertanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan;

*Halaman 1 dari 4 putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg, tertanggal 11 Oktober 2022;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg, tertanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2022 yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan pada tanggal 13 Desember 2022;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap diwakili oleh masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 13 Desember 2022, kuasa Penggugat telah menyatakan dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara tertulis yang diajukan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatannya, maka beralasan hukum pencabutan gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg dalam buku register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami : Andi Njur Haswah, SH., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., M.H., dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Andi Makbul, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Achmadi Ali, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Makbul

Halaman 3 dari 4 putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
Biaya penggandaan	: Rp	8.000,00
Panggilan	: Rp	225.000,00
PNBP Relas	: Rp	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	423.000,00

(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Skg